

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 144-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31010634711281
Jabatan : Babinsa Koramil 0820/24 Tiris
Kesatuan : Kodim 0820/Probolinggo
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Muneng RT.002 RW.014 Desa Kraton Kec.
Kencong Kab. Jember.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DADANG SETIAWAN**, Serda NRP 31010634711281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;
 - 2) 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;
Pada angka 1) dan angka 2), dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;
Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
 - 2) 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;
Pada angka 1) dan angka 2), dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).
 - 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;
 - 7) 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya;
 - 8) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati;
- 10) 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);
- 11) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).
- 13) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan;
- 14) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan
- 15) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023.

Pada angka 4) sampai dengan angka 15), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Slamet
Pelda NRP 21020097980681

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023 di Jl. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah Selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT.001 RW.021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember.